

PENYELENGGARAAN PEMDA - PEMBINAAN - PENGAWASAN
2024

PERWAL NO. 46C, BD 2024/NO. 47C, 20 HLM.

PERATURAN WALI KOTA PEKALONGAN TENTANG PERENCANAAN PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH TAHUN 2025

- ABSTRAK : - Perwal ini ditetapkan sebagai dasar untuk melakukan perencanaan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah setiap tahun; untuk melaksanakan ketentuan Pasal 17 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah; serta dalam rangka mewujudkan pembinaan dan pengawasan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah secara efektif, efisien, dan terpadu.
- Dasar Hukum Peraturan Wali Kota ini adalah: Pasal 18 ayat (6) UUD 1945; UU No. 13 Tahun 1954; UU No. 6 Tahun 2023; PP No. 60 Tahun 2008; PP Nomor 72 Tahun 2019; PP No. 12 Tahun 2017; Permendagri Nomor 8; Tahun 2009 Perda Kota Pekalongan No. 8 Tahun 2021; Perwal Nomor 23 Tahun 2024.
- Perencanaan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah tahun 2025 meliputi: fokus pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah yang disusun berbasis prioritas dan risiko; sasaran pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah; dan jadwal pelaksanaan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah. Fokus pembinaan dan pengawasan untuk penyusunannya berbasis prioritas dan risiko yang diselaraskan dengan Program Asta Cita yang merupakan prioritas nasional tahun 2025. Inspektur Daerah membentuk tim penyusunan program kerja pengawasan tahunan sebelum berakhirnya tahun anggaran berjalan. Program kerja pengawasan tahunan disusun dengan memperhatikan kesesuaian kompetensi jabatan yang dimiliki pejabat fungsional auditor dan/atau pejabat fungsional pengawas penyelenggaraan urusan Pemerintahan Daerah. Perencanaan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah tahun 2025 diuraikan dalam pembinaan dan pengawasan Kepala Daerah terhadap Perangkat Daerah. Dalam melaksanakan Program Kerja Pengawasan Tahunan, Inspektur Daerah dapat melakukan penyesuaian Program Kerja Pengawasan Tahunan dengan persetujuan Wali Kota.
- CATATAN : - Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2025, diundangkan dan ditetapkan pada tanggal 24 Desember 2024.
- Lamp. : 14 hlm.

